

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga tersusunya Perjanjian Kinerja dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun 2023. Perjanjian Kinerja merupakan penugasan dari pimpoinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Dengan adanya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) diharapkan pelaksanaan Program/kegiatan dapat lebih terukur dan tercapainya target yang te;ah ditetapkan sesuai Renja dan Dokumen Pelaksaaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, sehingga komitmen dalam pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi terlaksana sebagaimana yang ditetapkan.

Demikian Perjanjian Kinerja tahun 2023 ini dibuat, semoga memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian target kegiatan secara maksimal.



Bandar lampung, Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi lampung,

DESCATAMA PAKSI MOEDA S.T.,S.E.,M.M

PEMBINA TK.I

NIP. 19791231 200212 1 007

BAB I PENDAHULUAN

Dasar hukum Perjanjian Kinerja (PK) tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi Pemerintah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan para pimpinan Instansi harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor : 59 Tahun 2021, Tugas Pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung adalah Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kepemudaan dan

keolahragaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. Penyediaan bantuan atau dukungan, pengadaan, sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
3. Mendukung/memfasilitasi organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
4. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelayanan administrative dan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sekretariat

Bidang sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan asset, perencanaan, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta tugas lain yang berhubungan dengan masyarakat. Rincian tugas bidang sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi penyusunan program, penyusunan dan penyajian data statistic dan analisis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, perlengkapan, tatalaksana, dan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretariat membawahi bidang : sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan asset dan sub bagian perencanaan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan satuan kerja, kehumasan, keprotokolan, perencanaan kepegawaian, inventarisasi aset milik negara di lingkungan satuan kerja. Rincian tugas pokok dan fungsi sub bagian umum kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan tata usaha kepegawaian;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi tentang pegawai dan hak pegawai;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan tata usaha kearsipan;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kebutuhan, melakukan tata usahaserta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. Melaksanakan danmenyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan masyarakat;
- j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan inventaris kantor;
- l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perawatan dan perbaikan peralatan kantor;
- m. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris kantor;

- n. Melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan.

Bidang Layanan Kepemudaan

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, dan Pengembangan Pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
 - g. Pelaksanaan administrasi bidang Layanan Pemuda;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - i. Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Pasal 384 ayat (1), Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
 - g. Pelaksanaan administrasi kepala bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 - i. Bidang Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Pasal 384 ayat (1), Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pembudayaan Olahraga

- (1) Bidang pembudayaan olahraga tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembudayaan Olahraga.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan olahraga mempunyai fungsi:
- a. Perumus kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- g. Pelaksanaan administrasi kepala bidang pembudayaan olahraga; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga.
- i. Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Pasal 384 ayat (1), Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Sarana dan Prasarana dan Kemitraan

- 1) Bidang Sarpras dan Kemitraan tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sarpras dan Kemitraan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarpras dan Kemitraan mempunyai fungsi:
 - a. Perumus kebijakan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Sarpras dan Kemitraan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga.

- i. Bidang sarana prasarana dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Pasal 380 ayat (1),
Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga

Berdasarkan Peraturan Gubernur No.27 Tahun 2010 Pasal 11,

UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. UPTD pengelolaan gelanggang olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian pelayanan pemanfaatan gelanggang-gelanggang olahraga dan pelaksanaan ADM atau ketatausahaan UPTD;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas dalam ayat (1), UPTD pengelolaan gelanggang olahraga, mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengendalian pelayanan pemanfaatan gelanggang olahraga;
 - 2) Pengelolaan dan pemeliharaan gelanggang olahraga;
 - 3) Pengendalian pelayanan pemanfaatan gelanggang olahraga dan;
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

1.2 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam urusan Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung terdiri dari :

Kepala Dinas;

a. Sekretariat, membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional

d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional

e. Bidang Sarpras dan Kemitraan, membawahi:

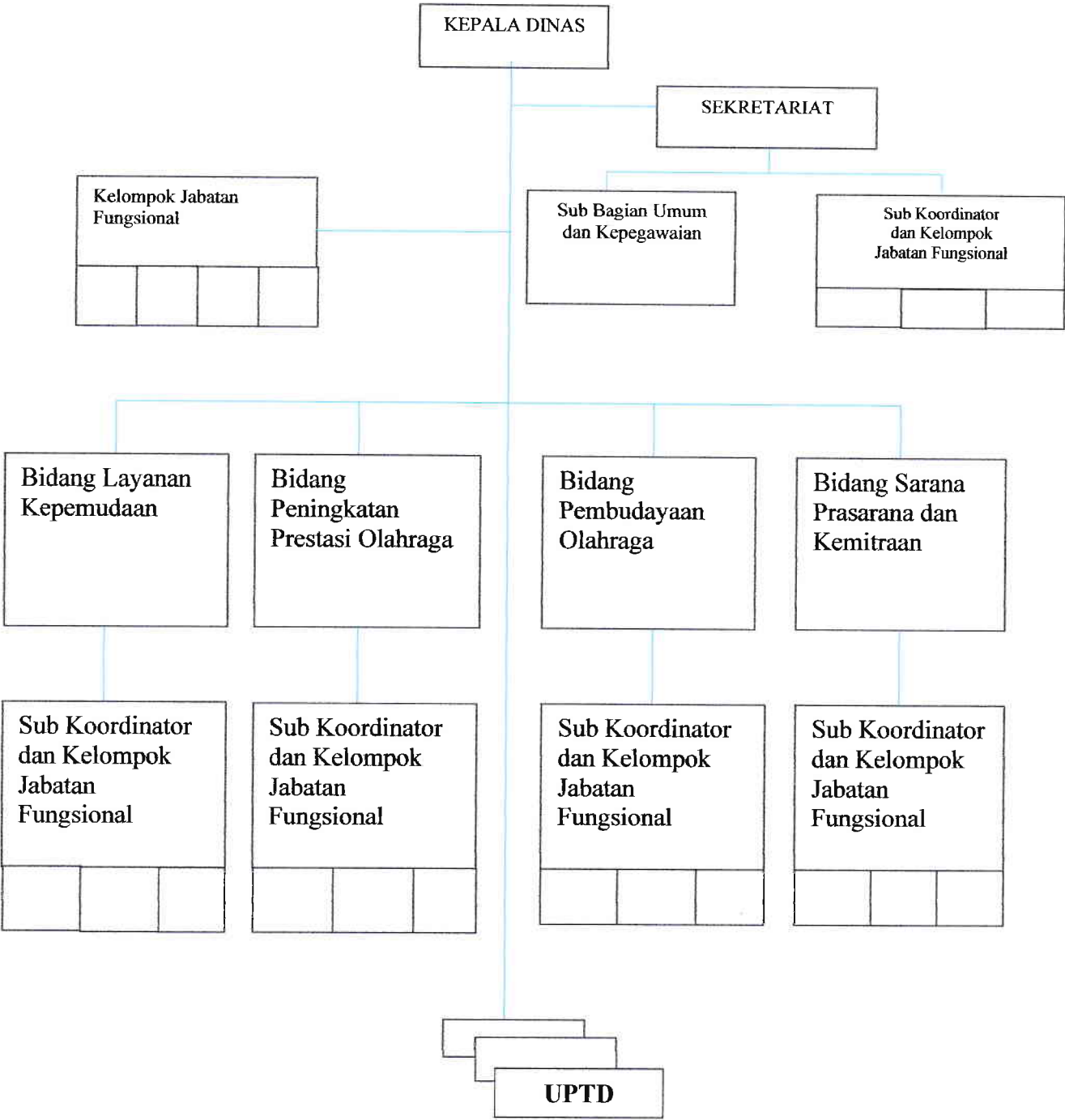
- Kelompok Jabatan Fungsional

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

1.2 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TANGGAL: 31 DESEMBER 2021





GUBERNUR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E.,M.M**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ARINAL DJUNAIDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

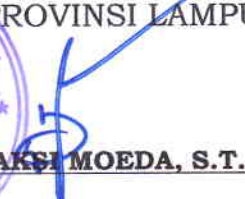
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG,

DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T.,S.E.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pemuda Berprestasi	Persentase Peran Serta Pemuda Berprestasi	53,82 %
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar	Persentase Atlet Pelajar Berprestasi pada Event-event Nasional	45 %

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 19.730.279.892,80-	APBD
2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 6.648.918.000,-	APBD
3 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp. 31.449.912.000,-	APBD
4 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 2.208.385.000,-	APBD
Total Anggaran	Rp. 60.038.494.892,80-	APBD

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
 GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
 Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN
 OLAAHRAGA PROVINSI LAMPUNG,

DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T.,S.E.,M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19791231 200212 1 007



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos No.2 ☎ (0721) 470711 Fax. (0721) 470711
Email : Dispora@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BAGIAN SEKRETARIAT

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama:

Nama : **Drs. QODRATUL IKHWAN, MM**

Jabatan : **ASISTEN PEMERINTAH DAERAH DAN KESRA
SETDA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA SETDA
PROVINSI LAMPUNG

Drs. QODRATUL IKHWAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650107 199402 1 001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI LAMPUNG
BAGIAN SEKRETARIAT**

NO.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Asset serta Perencanaan	Persentase Dokumen Perencanaan, Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan Asset yang sesuai dengan peraturan yg berlaku	100 %

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 19.730.279.892.80,-	APBD
	Total Anggaran	Rp. 19.730.279.892.90,-	

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA SETDA
PROVINSI LAMPUNG

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN
OLAH RAGA PROVINSI LAMPUNG

Drs. QODRATUL IKHWAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650107 199402 1 001

DESCATAMA FAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,.M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos No.2 ☎ (0721) 470711 Fax. (0721) 470711
Email : Dispora@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NUZMIR, Sos., MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG,

DESCATAMA PAKSI
MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LAYANAN
KEPEMUDAAN DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

NUZMIR, Sos., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681117 199109 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN

NO.	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Prestasi Pemuda dibidang Organisasi Kepemudaan, Kepeloporan dan Kewirausahaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan, Kepeloporan dan Kewirausahaan	100 %
2.	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapsitas Kepramukaan yang ditingkatkan	100 %

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 509.608.000.00,-	APBD
2	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp. 2.208.385.000.00,-	APBD
	Total Anggaran	Rp. 2.717.993.000,00,-	

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG,

DESCATAMA PAKSI
MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

NUZMIR, Sos., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681117 199109 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos No.2 ☎ (0721) 470711 Fax. (0721) 470711
Email : Dispora@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUDHI MARTA UTAMA, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG,

DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

BUDHI MARTA UTAMA, SE
Pembina
NIP. 19740319 199902 1 001

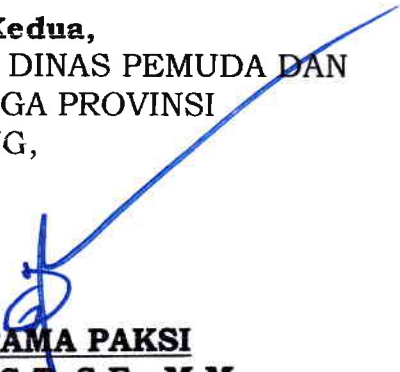
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA**

NO.	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Prestasi daya saing Olahraga Pelajar	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang berprestasi dan berdaya saing	100 %

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp. 17.169.912.000.00,-	APBD
	Total Anggaran	Rp. 17.169.912.000.00,-	

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG,


DESCATAMA PAKSI
MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG


BUDHI MARTA UTAMA, SE
Pembina
NIP. 19740319 199902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos No.2 ☎ (0721) 470711 Fax. (0721) 470711
Email : Dispora@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAAHRAGA

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NOVIRIA INDAH SARI, S.E.,MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAAHRAGA**
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,.M.M.**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA**
PROVINSI LAMPUNG

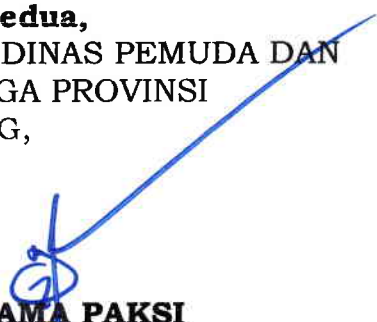
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

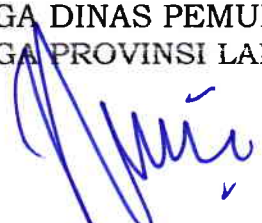
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG,


DESCATAMA PAKSI
MOEDA,S.T.,S.E.,.M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN
OLAAHRAGA DINAS PEMUDA DAN
OLAAHRAGA PROVINSI LAMPUNG


NOVIRIA INDAH SARI, S.E.,MM
Penata Tk. I
NIP. 19821127 200212 2 003

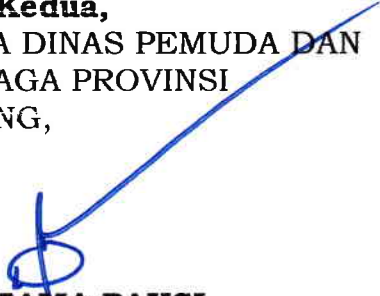
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NO.	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	100 %

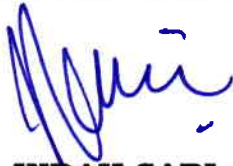
	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp. 3.155.000.000,-	APBD
	Total Anggaran	Rp. 3.155.000.000,-	

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG,


DESCATAMA PAKSI
MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG


NOVIRIA INDAH SARI, S.E.,MM
Penata Tk. I
NIP. 19821127 200212 2 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos No.2 ☎ (0721) 470711 Fax. (0721) 470711
Email : Dispora@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SUNANDAR**

Jabatan : **KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,.M.M.**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

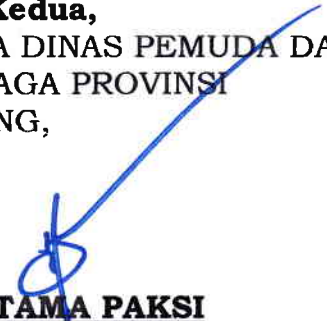
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG,

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG


DESCATAMA PAKSI
MOEDA,S.T.,S.E.,.M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007


Drs. SUNANDAR
Pembina Tk.I
NIP. 19651019 198607 1 001

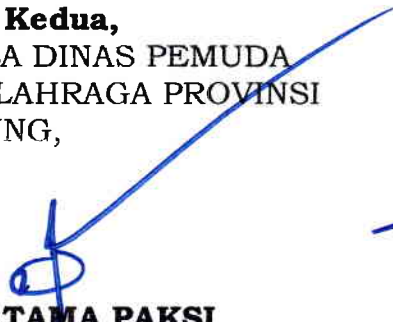
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN

NO.	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemuda	Persentase sarana dan prasarana pemuda dalam kondisi baik	100 %

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Rp. 6.139.310.000.00,-	APBD
2	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp.10.125.000.000.00,-	APBD
	Total Anggaran	Rp.16.264.310.000.00,-	

Telukbetung, Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG,


DESCATAMA PAKSI
MOEDA,S.T.,S.E.,.M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
DAN KEMITRAAN DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG


Drs. SUNANDAR
Pembina Tk.I
NIP. 19651019 198607 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Hasanuddin Gg. Kantor Pos No.2 ☎ (0721) 470711 Fax. (0721) 470711
Email : Dispora@lampungprov.go.id
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GELANGGANG OLAHRAGA

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERIS MEYUSEF, S.STP,M.H**

Jabatan : **KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG**

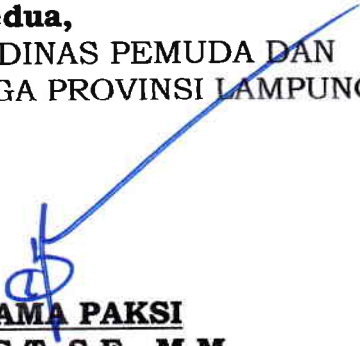
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG,


DESCATAMA PAKSI
MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS, DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG


HERIS MEYUSEF, S.STP,M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19790914 199810 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) GELANGGANG OLAHRAGA

NO.	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya layanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan dan operasional gelanggang olahraga	Persentase layanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan dan operasional gelanggang olahraga yang ditingkatkan	100 %

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG,

Pihak Pertama,
KEPALA UNIT PELAKSANATEKNIS
DINAS, DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

DESCATAMA PAKSI
MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007


HERIS MEYUSEF, S.STP,M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19790914 199810 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KRIESTIANA, S.IP.,M.M**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN**
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama : **DESCATAMA PAKSI MOEDA,S.T.,S.E.,.M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan Dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG


DESCATAMA PAKSI
MOEDA,S.T.,S.E.,.M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Telukbetung, Januari 2023
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG


KRIESTIANA, S.IP., M.M
Penata Tk.I
NIP. 19691206 199103 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI LAMPUNG
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Tersedianya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Tepat Guna - Tersedianya dokumen Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD Tepat Guna - Tersedianya Dokumen Pemanfaatan Barang Milik daerah Pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD - Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD - Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik daerah Pada SKPD	100 % 1 Dokumen 1 Dokumen -
	Meningkatnya Aparatur yang Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi - Terlaksananya Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Bagi Aparatur	Persentase Aparatur yang Lulus Bimtek dan Sosialisasi - Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	100 %
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang - Terlaksana Jumlah Buah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 % 50 Buah 10 Unit

	- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga - Terfasilitasinya Kunjungan Tamu - Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Buah Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang Terpenuhi - Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Buah 20 Kali 120 Orang
	Meningkatnya Peralatan dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %
	- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Buah Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Buah
	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %
	- Tersedianya Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Bulan Layanan Surat Menyurat - Jumlah Bulan Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 13 Bulan
	Meningkatnya Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara	100 %

	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya - Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan yang Terpelihara	8 Unit 12 Bulan 4 Unit
--	---	--	---

	Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	KET
1	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 25.000.000,-	APBD
	1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 15.000.000,-	APBD
	2) Sub Kegiatan Penatausahaan Brang Milik Daerah Pada SKPD	Rp. 10.000.000,-	APBD
	3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. -	APBD
2	Administrasi Kepegawaian Daerah	Rp. 200.000.000,-	APBD
	1) Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 200.000.000,-	APBD
3	Kegiatan Administrasi Umum	Rp. 1.522.926.100,-	APBD
	1) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 30.000.0000,-	APBD
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 644.990.000,-	APBD
	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 130.000.000,-	APBD
	4) Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 30.000.000,-	APBD

	5)Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 687.936.100,-	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 70.000.000,-	APBD
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp. 70.000.000,-	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 5.121.530.000,-	APBD
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 100.000.000,-	APBD
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 700.000.000,-	APBD
	3) Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	Rp. 20.000.000,-	APBD
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 4.301.530.000,-	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.036.978.000,-	APBD
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 214.978.000,-	APBD
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp. 22.000.000,-	APBD
	3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 800.000.000,-	APBD
	Total Anggaran	Rp. 7.976.434.100,-	

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG


DESCATAMA PAKSI
MOEDA,S.T.,S.E.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG


KRIESTIANA, S.IP., M.M
Penata Tk.I
NIP. 19691206 199103 2 002